BUPATI PADANG LAWAS

Sibuhuan, 15 Oktober 2026

Nomor : 400.3 / 4976/ 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Kebijakan Lanjutan Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD/TK/SD/SMP Sederajat Se – Kabupaten Padang Lawas.

Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Sekolah PAUD/TK/SD/SMP Sederajat Se-Kabupaten Padang Lawas

Di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Intruksi Gubernur Sumatera Utara terkait dengan penanganagan dampak kabut asap di sejumlah Wilayah Sumatera Utara dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.3/106/DISDIK/X/2026 Tanggal: 15 Oktober 2026 Tentang Kebijakan Lanjutan Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB Sederajat Se- Sumatera Utara serta sebagai upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, perlu dilaksanakannya penyesuaian kegiatan pembelajaran dan pola kerja pada satuan Pendidikan jenjang PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB Sederajat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa langkah preventif yang wajib dipedomani dan dilaksanakan guna menjaga kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan menyeluruh di seluruh Satuan Pendidikan baik jenjang PAUD/TK/SD/SMP Sederajat mulai tanggal 16 s.d 21 Oktober 2026;
2. Satuan Pendidikan meminta kepada Orang Tua/Wali Murid untuk mengawasi dan memastikan Murid mengikuti PJJ dan tetap berada di dalam rumah selama jam belajar serta membatasi aktivitas di luar rumah;

3. Murid belajar dari rumah masing-masing melalui pemanfaatan platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan oleh pihak sekolah;
4. Guru memastikan materi tetap tersampaikan secara proporsional dan tidak memberatkan peserta didik;
5. Mekanisme kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan secara WFH (Work From Home);
6. Kepala Satuan Pendidikan agar memantau dan mengawasi pelaksanaan PJJ serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas; dan
7. Pelaksanaan PJJ ini akan dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan kondisi kualitas udara dan petunjuk dari pihak berwenang. Informasi mengenai perpanjangan atau kembalinya KBM Tatap Muka akan disampaikan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

BUPATI PADANG LAWAS

BUPATI PADANG LAWAS

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN